

BAB IV

TENTANG PENGUSAHA/PERUSAHAAN

A. Pengertian Hukum Bisnis

Hukum dagang atau hukum perdagangan merupakan istilah dipergunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Kata dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda, yang artinya “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan,” atau yang sering disebut dengan jual-beli dan niaga. Bentuk kata kerjanya adalah berdagang yang artinya “berjual beli atau berniaga”. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang (perihal dagang) atau jual beli atau perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaan sehari-hari.

Tidak terdapat pengertian hukum dagang secara yuridis baik dalam dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Yang ada adalah pengertian pedagang dan perbuatan dagang, sebagaimana dalam Pasal 2-5 KUHD. Dalam Pasal 2 KUHD disebutkan bahwa “Pedagang-pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan dagang sebagai pekerjaannya sehari-hari”. Sedangkan dalam Pasal 3 KUHD disebutkan bahwa “Perbuatan-perbuatan dagang ialah pembelian barang-barang untuk dijual”. Pasal 4 KUHD menyebutkan macam-macam kegiatan perdagangan tersebut.

Sedangkan Pasal 5 KUHD menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang timbul berkaitan dengan kapal. Dalam perkembangannya, perumusan pasal 2-5 KUHD menimbulkan banyak kesulitan, karena terlalu sempit, sehingga banyak orang merasa tidak puas, dikarenakan perdagangan lebih luas dari itu dan tidak terbatas hanya dalam pasal-pasal tersebut. Hal ini menimbulkan banyak masalah akibat keterbatasan pasal-pasal tersebut.

Karena dianggap sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka dikeluarkan Stb. 1934-347 untuk negeri Belanda dan Stb. 1938-276 untuk Hindia Belanda yang berlaku sejak 17 Juli 1938. Isinya mencabut pasal 2-5 KUHD, selanjutnya mengganti istilah:

- a) Pedagang diganti dengan pengusaha
- b) Perbuatan dagang diganti dengan menjalankan perusahaan.

Pengertian “menjalankan perusahaan” mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada perbuatan dengan kualitas tertentu yang dilakukan;
- b) Dilakukan secara terang-terangan (tidak melanggar hukum);
- c) Dilakukan secara terus-menerus (continue, berkesinambungan)
- d) Mencari keuntungan.

Para ahli hukum memberikan pengertian terhadap Hukum Dagang. Purwosutjipto mengemukakan bahwa “Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan”. Kemudian Sri Redjeki Hartonomenyatakan bahwa “Hukum dagang dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari bidang hukum perdata atau dengan perikatan lain selain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas, termasud hukum dagang merupakan bagian- bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya.”

B. PENGERTIAN PENGUSAHA.

Pengusaha merupakan satu dari sekian banyak profesi dalam bidang kerja. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual, beli, atau sewa sesuatu. Banyak hal yang bisa dikategorikan dalam pengusaha, contohnya seperti produsen sepatu, perternakan ayam, eksport-import bahan baku atau sebuah produk, menjual jasa, dan lain-lain sebagainya. Menurut KBBI pengusaha diartikan sebagai orang yang berusaha dalam bidang perdagangan.

Ada beberapa pengertian pengusaha menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:

1. Thomas W Zimmerer, Menurut Thomas, pengusaha adalah penerapan sebuah kreativitas sekaligus inovasi ketika memecahkan sebuah masalah yang menjadikan itu sebuah peluang besar. Hal itu dapat memanfaatkan banyak peluang dan memberikan keuntungan untuk banyak orang yang terlibat di dalam perusahaan tersebut.

2. Raymond, Mengatakan bahwa pengusaha adalah sebuah cara untuk mensejahterakan diri dengan suatu hal yang kreatif dan inovatif. Hal tersebut akan membuat keuntungan dan menjadi sebuah proses pensejahteraan diri.
3. Kasmis, Pengusaha adalah sebuah tempat untuk seseorang yang berani mengambil segala resiko, demi tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan dan untuk sebuah keuntungan.
4. Arif F. Hadipranata, Pengusaha merupakan sosok atau orang yang mengambil sebuah keputusan dalam perpengusahaan, yang akan memberikan banyak keuntungan kepada banyak orang. Sosok itu menjadi inti dari sebuah pengusaha yang terlibat dalam perpengusahaan.

Ciri-Ciri Pengusaha berikut ini adalah ciri-ciri yang harus ada bila ingin dikatakan sebagai seorang pengusaha:

1. Memiliki produk untuk dijadikan sebagai usaha, Contoh produk yang bisa dijadikan usaha oleh pengusaha pemula adalah barang-barang yang mudah didapat. Jika ingin membuka usaha memproduksi barang, maka carilah ide-ide barang yang belum ada atau sedang dibutuhkan dan laku di pasaran. Produk yang dijadikan bisnis oleh para pengusaha tidak melulu mengenai produk saja, ada juga yang menjual sebuah jasa.
2. Mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu tujuan untuk menjadi pengusaha adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Maka dari itu, seorang pengusaha pasti memiliki cara supaya usaha yang dijalankannya mendapatkan banyak keuntungan.
3. Memiliki pengetahuan dalam berbisnis atau bermiaga. Seorang pengusaha harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis atau bermiaga. Ini adalah hal penting supaya dapat memulai sampai mengembangkan usahanya. Jika tidak memiliki bekal yang cukup, usaha yang dijalankan bisa saja mengalami gangguan bahkan harus berhenti.

C. Tipe atau Jenis-jenis Pengusaha

1. Pengusaha Besar

Dikatakan sebagai pengusaha besar karena umumnya para pengusaha ini sudah lama memulai bisnisnya dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Meskipun perbandingan antara pengusaha besar dan jumlah penduduk belum sebanding, tetapi para pengusaha besar ini sudah memiliki pendapatan yang sangat banyak.

Perbedaannya adalah pengusaha besar biasanya sudah tidak turun langsung dan hanya memantau saja.

2. Pengusaha Online

Pengusaha online adalah pengusaha yang menjalankan bisnisnya melalui media digital atau secara online. Dalam hal perdagangan, sebenarnya sama saja dengan pengusaha lain tetapi tempat berjualannya yang berbeda. Pengusaha online akan berbisnis melalui platform-platform yang sudah tersedia atau membuatnya sendiri seperti website tokonya.

Berbisnis secara online memang tidak mengenal waktu, apalagi semakin berkembangnya zaman masyarakat akan beralih keserba digital. Namun hal yang perlu diwaspada adalah banyaknya penipuan yang terkadang sulit untuk dideteksi.

3. Pengusaha Influencer

Influencer yang suka mempromosikan produk-produk juga bisa dikatakan sebagai pengusaha, karena sebenarnya mereka menjual jasa untuk mempromosikan barang-barang kepada konsumen. Influencer tidak hanya dari kalangan selebriti atau selebgram saja, seorang penulis, podcaster, youtuber, dan pekerjaan sejenis juga bisa dikatakan sebagai influencer.

4. Investor

Seorang investor mulanya adalah seorang pengusaha. Saat usaha yang dijalankan sudah berkembang dan besar, biasanya para pengusaha akan meninggalkan dan hanya memantau saja. Selanjutnya mereka memulai usaha baru, yaitu membeli sebuah perusahaan atau dengan kata lain adalah memberikan modal untuk perusahaan tersebut dan fokus mengelola modal itu.

D. PENGUSAHA DAN PARA PEMBANTU PENGUSAHA

Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam menjalankan perusahaannya pengusaha dapat:

- a) Melakukan sendiri, Bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri, merupakan perusahaan perseorangan.
- b) Dibantu oleh orang lain, Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan dan merupakan perusahaan besar.

- c) Menyuruh orang lain melakukan usaha sedangkan dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan, Hanya memiliki satu kedudukan sebagai seorang pengusaha dan merupakan perusahaan besar.

Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain disebut “pembantu-pembantu perusahaan”.

Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan. **Golongan pertama** terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja dalam pengertian BW dan lazimnya juga dinamakan handels-bedienden. Dalam golongan ini termasuk, misal pelayan, pemegang buku, kassier, procuratie houder dan sebagainya. **Golongan kedua** terdiri dari orang-orang yang tidak dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan, tetapi dapat dipandang sebagai seorang lasthebber dalam pengertian BW. Dalam golongan ini termasuk makelar, komissioner.

Namun, di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :

1. Membantu didalam perusahaan, Adapun pembantu-pembantu dalam perusahaan antara lain:

- Pelayan toko adalah semua pelayan yang membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya di toko, misalnya pelayan penjual, pelayan penerima uang (kasir), pelayan pembukuan, pelayan penyerah barang dan lain-lain.
- Pekerja keliling ialah pembantu pengusaha yang bekerja keliling diluar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara majikan (pengusaha) dan pihak ketiga.
- Pengurus filial ialah petugas yang mewakili pengusaha mengenai semua hal, tetapi terbatas pada satu cabang perusahaan atau satu daerah tertentu.

- Pemegang prokurasi ialah pemegang kuasa dari perusahaan. Dia adalah wakil pimpinan perusahaan atau wakil manager, dan dapat mempunyai kedudukan sebagai kepala satu bagian besar dari perusahaan itu. Ia juga dapat dipandang berkuasa untuk beberapa tindakan yang timbul dari perusahaan itu, seperti mewakili perusahaan itu di muka hakim, meminjam uang, menarik dan mengakseptir surat wesel, mewakili pengusaha dalam hal menandatangan perjanjian dagang, dan lain-lain.
- Pimpinan perusahaan ialah pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahaan. Dia adalah yang mengemudikan seluruh perusahaan. Dia adalah yang bertanggung jawab tentang maju dan mundurnya perusahaan. Dia bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan kemunduran perusahaan. Pada perusahaan besar, pemimpin perusahaan berbentuk dewan pimpinan yang disebut Direksi yang diketuai oleh seorang Direktur Utama.

Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat :

- Hubungan perburuhan, yaitu hubungan yang subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah. Manager mengikatkan dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha mengikatkan diri untuk membayar upahnya (pasal 1601 a KUHPER).
- Hubungan pemberian kekuasaan, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 dsl KUHPER yang menetapkan sebagai berikut "pemberian kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan". Pengusaha merupakan pemberi kuasa, sedangkan si manager merupakan pemegang kuasa. Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk melaksakan perintah si pemberi kuasa, sedangkan si pemberi kuasa mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.

Dua sifat hukum tersebut di atas tidak hanya berlaku bagi pimpinan perusahaan dan pengusaha, tetapi juga berlaku bagi semua pembantu pengusaha dalam perusahaan, yakni: pemegang prokurasi, pengurus filial, pekerja keliling dan pelayan toko. Karena hubungan hukum tersebut bersifat campuran, maka berlaku

pasal 160 c KUHPER, yang menentukan bahwa segala peraturan mengenai pemberian kuasa dan mengenai perburuhan berlaku padanya. Kalau ada perselisihan antara kedua peraturan itu, maka berlaku peraturan mengenai perjanjian perburuhan (pasal 1601 c ayat (1) KUHPER.

2. Adapun pembantu-pembantu luar perusahaan antara lain:

a) Agen perusahaan, Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara pihak ketiga. Orang ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga.

Perbedaan antara agen perusahaan dan pekerja keliling adalah pada hubungan kerja dan tempat kedudukan, seperti diuraikan berikut:

- Pekerja keliling mempunyai hubungan hukum tenaga kerja dengan pengusaha (majikan), sedangkan agen perusahaan mempunyai hubungan hukum pemberian kuasa dengan perusahaan yang diageninya.
- Pekerja keliling adalah karyawan perusahaan majikan-nya, dia tidak berdiri sendiri dan berkedudukan di tempat kedudukan perusahaan, sedangkan agen perusahaan bukan bagian dari perusahaan yang diageninya, melainkan perusahaan yang berdiri sendiri.

Hubungan pengusaha dengan agen perusahaan adalah sama tinggi dan sama rendah, seperti pengusaha dengan pengusaha. Hubungan agen perusahaan bersifat tetap. Agen perusahaan juga mewakili pengusaha, maka ada hubungan pemberi kuasa. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Bab XVI, Buku II, KUHPER, mulai dengan pasal 1792, sampai dengan 1819. Perjanjian bentuk ini selalu mengandung unsur perwakilan (volmacht) bagi pemegang kuasa (pasal 1799 KUHPER). Dalam hal ini agen perusahaan sebagai pemegang kuasa, mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha.

b) Perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan adalah lembaga keuangan yang mewakili pengusaha untuk melakukan :

- Pembayaran kepada pihak ketiga;
- Penerimaan uang dari pihak ketiga; dan
- Penyimpanan uang milik pengusaha selaku nasabah.

c) Pengacara

Pengacara ialah orang yang mewakili pengusaha ini dalam berperkara di muka hakim. Dalam mewakili pengusaha ini pengacara tidak hanya terbatas dimuka hakim saja, juga mengenai segala persoalan hukum di luar hakim. Hubungan antara pengacara dengan pengusaha adalah hubungan tidak tetap, sedang sifat hukumnya berbentuk pelayanan berkala dan pemberian keputusan.

d) Notaris

Seorang notaris dapat membantu pengusaha dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungan notaris dengan pengusaha bersifat tidak tetap, sebagai juga halnya dengan pegacara hubungan hukumnya bersifat pelayan berkala dan pemberian kekuasaan. Notaris adalah pejabat umum, khusus berwenang untuk membuat akte mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang dipertahankan oleh peraturan umum atau yang diinginkan oleh yang berkepentingan, agar dapat ternyata pada akta otentik itu tentang kepastian tanggal, menyimpan akta dan menerbitkan grossen, turunan dan kutipan, semua itu bila pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak dibebankan atau dijadikan kepada pejabat atau orang lain.

Dimana pada hakekatnya setiap perusahaan di dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mendapatkan laba sesuai dengan tujuan pokok yang diharapkan. Diantaranya yaitu agar perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup serta kelancaran operasinya. Hal ini tentunya bisa tercapai dengan mengaktifkan dan mengefisienkan kerja perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya baik perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan. Selain itu perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang yang dihasilkannya, karena kepuasan konsumen menjadi tolak ukur dari keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan diinginkan oleh konsumen. Mempelajari hukum dagang pasti akan membahas tentang perusahaan. Berbicara mengenai perusahaan maka akan berbicara mengenai orang yang menjalankan usaha atau perusahaan tersebut, atau dikenal dengan istilah pengusaha, serta akan membicarakan tentang orang-orang yang tertibat di dalamnya.

E. PENGERTIAN PEDAGANG PERANTARA

Pedagang perantara adalah orang atau pihak yang membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan memperoleh upah/komisi. Pedagang perantara adalah lastgeving yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan.

Pengertian penyuruhan atau yang lebih banyak dikenal sebagai pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Keberadaan Pedagang Perantara

- Setiap kegiatan perdagangan hampir semua melibatkan pedagang perantara
- Dalam perkembangannya sampai saat ini keberadaan pedagang perantara dalam dunia perdagangan sangat penting
- Pedagang perantara menjalankan usaha/perusahaan Bursa dagang(dalam KUHD) sudah diperluas dengan bursa efek dan bursa komoditi.

Dasar hukum pedagang perantara di atur dalam Kep Men No. 23/MPM/Kep/1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan. Dalam pasal 1 butir (3) di sebutkan pedagang perantara adalah:

- Perorangan atau badan usaha
- Pemasaran barang dan atau jasa
- Memindahkan barang dan atau jasa
- Produsen ke konsumen

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Seorang perantara juga menyediakan jasanya dalam hal pembelian atau penjualan produk yang bergerak dari produsen ke konsumen. Selain itu perantara juga

mendapatkan hak milik dari produk-produk tersebut pada waktu bergerak dari produsen ke konsumen, atau secara aktif mengalihkan hak milik produk tersebut. Jadi inti dari kegiatan perantara adalah keaktifan mereka dan perantaranya yang menonjol dalam melakukan pembelian, penjualan, dan beberapa fungsi marketing lainnya, misalnya promosi.

Menurut Gito Sudarmo Indriyo (2000: 258-259) secara umum perantara dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

- Perantara Pedagang (Merchant Middleman) Pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang atau jasa (oleh karena itu sempat memiliki atau mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut) kemudian menjualnya kembali. Contoh : pedagang besar, dan pengecer.
- Perantara Agen (Agent Middleman) Para agen, broker, pedagang komisioner, salesman dan sebagainya yang mencari konsumen dan kemudian melakukan negoisasi atas namaprodusen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkannya. Mereka menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus dalam pembelian ataupenjualan, tetapi mereka tidak mempunyai hak milik atas barang yangdiperdagangkan. Biasanya seorang agen tidak melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran sebanyak yang dilaksanakan perantara perdagangan.

Mereka memperoleh imbalan biasanya dalam bentuk komisi atau uang jasa.

Contoh : agen penjualan, dan agen pembelian.

- Lembaga Pelayanan. Lembaga pelayanan atau fasilitator merupakan lembaga-lembaga yang bebas (independent) Contoh : lembaga keuangan biro perjalanan dan pengiriman barang, perusahaan perdagangan agen periklanan yang membantu dalam penyaluran barang, lembaga ini gersifat membantu penyaluran, akan tetapi tidak mempunyai hak kepemilikan barang atau negoisasi pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa tertentu.

Dari pandangan sistem perekonomian yang lebih luas perantara mempunyai peran utama yaitu mentranformasikan barang-barang yang heterogen dari pemasok menjadi barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya perantara dalam dunia bisnis, maka kontak-kontak dagang yang seharusnya dilakukan oleh produsen bisa menjadi lebih hemat. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa lembaga-lembaga bisnis yang membantu pelaksanaan pendistribusian perdagangan,

tidak mempunyai hak milik dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam transaksi penjualan dan pembelian. Dengan kata lain hanya memiliki tanggung jawab atas transaksi yang terjadi.

F. MACAM-MACAM PEDAGANG PERANTARA

Hubungan mereka dengan pedagang atau perusahaan yang bersangkutan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam KUHD disebutkan juga perantara, seperti:

1. Makelar

Makelar adalah seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan pihak komitent-nya (yang menyuruh), dan melakukan segala tindakan hukum, misalnya jual-beli dalam segala bidang perdagangan. Dalam melaksanakan kegiatannya ini seorang makelar memiliki hubungan dengan commitent-nya didasarkan atas pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHD. Akan tetapi oleh karena seorang makelar diangkat oleh Pemerintah, ia mempunyai kedudukan setengah resmi, yang berakibat bahwa terhadapnya dapat diambil tindakan oleh pihak resmi.

Tugas makelar adalah :

- Mengadakan pembukuan atau catatan harian tentang perbuatan atau usahausahanya.
- Menyampaikan salinan surat-surat kepada hakim atau pengadilan apabila diminta.
- Menyimpan contoh-contoh barang dalam hal jual beli dengan contoh, sampai pada penyerahan barang yang dijualnya atau yang dibelinya.
- Menyampaikan catatan dan surat-surat bukti kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- Menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab.
- Bertindak sebagai pemisah yang adil apabila terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli.

2. Komisioner

Dasar hukum Pasal 76 – 85 KUHD. Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi.

Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi (Pasal 76 KUHD).

Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri komisioner tidak diwajibkan menerangkan nama orang yang menyuruhnya (principaal) dan ia dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, sehingga dengan demikian ia secara langsung terikat pada pihak lawannya (Pasal 77 KUHD).

Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 78 KUHD, baik principal maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut, akan tetapi apabila komisioner bertindak atas namanya principaal, hak dan kewajibannya diatur berdasarkan pemberian kuasa dan ia tidak diutamakan (Pasal 79 KUHD).

3. Ekspeditur

Adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan, melalui daratan atau perairan (Pasal 86 KUHD). Kewajibannya diatur dalam Pasal 87, 88, dan 89 KUHD, oleh karena seorang ekspeditur menyuruh menyelenggarakan pengangkutan kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan- perbuatan orang lain itu. Biasanya orang lain itu adalah pengangkut dan mengenai pengangkutan ini terdapat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 466 KUHD dan seterusnya.

Tugas ekspeditur : Ekspeditur bertugas untuk mencari alat angkut yang tepat untuk mengirim barang. Kewajiban ekspeditur : Ekspeditur wajib membuat pembukuan (pasal 86 ayat (2) KUHD)

Tanggung jawab ekspeditur :

- Ekspeditur bertanggung jawab pada principal.
- Ekspeditur bertanggung jawab untuk mencari alat angkut yang tepat.

4. Agen

Jenis ini sama dengan Makelar dan Komisioner, namun pengaturannya tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata, akan tetapi agency saat ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat. Sehingga dalam praktiknya memakai aturan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pemberian kuasa (Pasal 1792–1819 KUH Perdata), Pasal 62–64 KUHD, dan Kebiasaan Dagang, serta Keputusan Menteri Perdagangan tentang Agen Tunggal.

Menurut statusnya perantara itu dibedakan menjadi 2 (dua) macam, sebagai perantara/agen dagang yang kedudukannya sebagai wakil pengusaha dan perantara dagang yang berdiri sendiri.

Perantara/agen dagang sebagai wakil pengusaha, yang tugas dan fungsinya sebagai bawahan, mempunyai hubungan kerja tetap dengan pengusaha, ikut bertanggung jawab memajukan perusahaan dengan menawarkan barang-barang produksi perusahaan di mana ia mempunyai hubungan tetap kepada pihak konsumen. Biasanya tugas yang dijalankan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati sebelumnya. Misalnya karyawan, pemegang prokursi.

5. Perantara/agen dagang yang berdiri sendiri, yaitu perantara/agen yang membuka usahanya bebas sendiri yang tidak terikat pada satu pengusaha yang menyuruhnya. Misalnya para makelar, ekspeditur dan komisioner.

Pedagang Besar / Distributor / Agen Tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah / daerah tertentu dari produsen. Contoh dari agen tunggal adalah seperti ATPM atau singkatan dari agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.

G. Pengusaha dan kewajibannya

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu :

- membuat pembukuan (sesuai dengan Pasal 6 KUH Dagang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan), dan dalam pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

- dokumen keuangan terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan laba, rekening, jurnal transaksi harian)
- dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.
- mendaftarkan perusahaannya (sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan).

Dengan adanya undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan, menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 juni 1985. Berdasarkan pasal 25 undang-undang nomor 3 tahun 1982, daftar perusahaan hapus, jika terjadi :

- perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya ;
- perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadarluasa;
- perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.